



SALINAN

**PUTUSAN
Nomor 43/PUU-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:



Badan Peneliti Independen Kekayaan Pejabat Negara Dan Pengusaha Nasional (BPI KPNNP), dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Drs. Rahmad Sukendar, S.H**

Jabatan : Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Pejabat Negara Dan Pengusaha Nasional

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 1 April 2016 memberi kuasa kepada **Didi Karya Darmawan, SE., SH., MH., Halim Darmawan, S.H., MH., CLA., Haetami, S.H., CLA., dan Deni Arief Mahesa, S.H.**, kesemuanya adalah Advokat dan pada Kantor Hukum Halim & Partners berkedudukan di Komplek Duta Bandara Permai Blok ZU 8 Nomor 17, Dadap Kosambi Tengerang, yang bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 4 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 7 April 2016 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 89/PAN.MK/2016 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 43/PUU-XIV/2016 pada tanggal 29 April 2016, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 30 Mei 2016 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Mei 2016, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. PERSYARATAN FORMIL PENGAJUAN PERMOHONAN

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum, dan dalam beberapa periode sejarah UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia mengalami perubahan, Perubahan UUD 1945 telah menciptakan sebuah lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut "MK", sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 24C UUD 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266), selanjutnya disebut "UU MK";
2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MK adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...*"
3. Bahwa selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK menyatakan "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*
 - a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,*"

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), selanjutnya disebut "UU KK" menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"

4. Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, MK berwenang untuk melakukan pengujian konstusionalitas suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945;
5. Bahwa dalam hal ini, Pemohon memohon agar MK melakukan pengujian terhadap Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

6. Bahwa memiliki kedudukan hukum/*legal standing* merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 kepada MK sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;

Pasal 51 ayat (1) UU MK "*Pemohon adalah pihak yang menganggap **hak dan/atau hak konstusionalnya dirugikan** oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. perorangan warga negara Indonesia;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. **badan hukum publik atau privat; atau***
- d. lembaga negara."*

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK:

"Yang dimaksud dengan "*hak konstusional*" adalah hak-hak yang diatur dalam UUD NKRI Tahun 1945."

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian Undang-Undang, yaitu:
- (i) Terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon,
 - (ii) Adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-Undang.
8. Bahwa oleh karena itu, Pemohon menguraikan kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:
- Pertama*, Kualifikasi sebagai Pemohon. Bahwa kualifikasi Pemohon adalah sebagai *badan hukum publik*;
- Kedua*, Kerugian Konstitusional Pemohon. Mengenai parameter kerugian konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, yaitu sebagai berikut:
- a. adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
 - c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
9. Bahwa Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, sebagai berikut:

- a. Hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan hak secara kolektif berdasar atas asas persamaan di hadapan hukum, hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) dan UUD 1945 yang berbunyi:
- Pasal 28C ayat (2) UUD 1945
(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
 - Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- b. Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Berdasarkan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi:
- (3) Setiap orang berhak atas kebebasan, berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.*
10. Bahwa Pemohon sebagai badan hukum privat, yaitu Organisasi Masyarakat bernama Badan Peneliti Independen Kekayaan Pejabat Negara dan Pengusaha Nasional (BPI KPNPN) yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 5 tanggal 9 Desember 2010 yang dicatat Notaris Jaenal Abidin, SH. Berkedudukan di Jalan Mawar, Nomor 20, Viktor Buana Serpong, Kota Tangerang Selatan. Tegasnya sebagai badan hukum privat, yaitu badan hukum yang didirikan atas dasar hukum perdata atau hukum sipil yang menyangkut kepentingan orang atau individu-individu yang termasuk dalam badan hukum tersebut.
11. Bahwa Pemohon secara konstitusional telah dirugikan pemenuhan hak konstitusionalnya untuk menjunjung tinggi dan mentaati hukum yang dipositifkan di dalam Undang-Undang *a quo*, oleh karena:
- Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Republik Indonesia mengurangi hak konstitusional Pemohon untuk melakukan:
 - a. Berperan aktif dan ikut serta dalam menegakkan hukum dan hak asasi manusia.

- b. Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat;
 - c. penelitian dan menerima pengaduan dari masyarakat terhadap penegakan hukum serta memberikan pelayanan kepada masyarakat;
 - d. melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat;
 - e. mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat;
 - f. menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
 - g. mewujudkan tujuan negara.
12. Bahwa hak Konstitusional Pemohon tersebut telah sangat dirugikan dengan berlakunya Pasal 35 huruf c Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kerugian tersebut bersifat spesifik dan potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi, serta mempunyai hubungan kausal dengan berlakunya Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Oleh karena itu, dengan dikabulkannya permohonan ini oleh MK sebagai *the sole interpreter of the constitution* dan pengawal konstitusi maka kerugian hak konstitusional Pemohon tidak akan terjadi lagi.
13. Bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon pengujian Undang-Undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UUMK beserta Penjelasannya dan 5 (lima) syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana pendapat Mahkamah selama ini yang telah menjadi yurisprudensi dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005;

II. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PASAL 35 HURUF C UNDANG UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

A. PASAL 35 HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT (1) UUD 1945 YANG MENJAMIN HAK KONSTITUSIONAL PEMOHON UNTUK BERHAK ATAS PENGAKUAN, JAMINAN, PERLINDUNGAN, DAN KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL SERTA PERLAKUAN YANG SAMA DIHADAPAN HUKUM

1. Bahwa Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia berbunyi:

c. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum

Dalam penjelasannya berbunyi “Yang dimaksud dengan” kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas, yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut; Pasal 35 huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004 tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak konstitusional pemohon untuk “*Mendapat hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”.
2. Bahwa Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 secara jelas menentukan bahwa “*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.*” Dengan dibatasinya hak setiap orang/anggota oleh Pasal 35 huruf c UU 16/2004 untuk memajukan dirinya untuk berperan aktif berpartisipasi menegakkan hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia serta taat terhadap hukum yang berlaku;
3. Bahwa ketentuan Pasal Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan prinsip “*Equality Before The Law*” terkandung dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 “*Persamaan di muka hukum adalah “wujud penegakan hukum di Indonesia sebagai negara hukum*”;
4. Bahwa Pasal 14 huruf h KUHAP (asas oportunitas) berbunyi “*Penuntut umum mempunyai wewenang menutup perkara demi kepentingan hukum*”;
Menurut pasal ini Penuntut Umum wajib menuntut seseorang yang melakukan tindak pidana ke Pengadilan;
5. Bahwa Kejaksaan Agung telah mengeluarkan *deponering* terhadap Kasus Mantan Ketua KPK Abraham Samad dan Bambang Wijayanto pada tanggal 3 Maret 2016. Penetapan *Deponering* tersebut berdasarkan alasan kepentingan umum.

6. Bahwa kasus pidana yang menjerat kedua mantan pimpinan KPK tersebut terjadi sebelum menjabat pimpinan KPK. Kasus tersebut murni kasus perorangan. Dan tidak merupakan pejabat publik dan tidak sebagai pejabat negara.
7. Bahwa atas *deponering* tersebut, Pemohon menerima aspirasi dan pengaduan dari masyarakat adanya penegakan hukum yang tidak mempunyai kepastian hukum dan tidak mempunyai rasa keadilan bagi masyarakat;
8. Bahwa berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, Pemohon mempunyai kegiatan:
 - a. Berperan aktif dan ikut serta dalam menegakkan hukum dan hakasasi manusia.
 - b. Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat;
 - c. penelitian dan menerima pengaduan dari Masyarakat terhadap penegakan hukum serta memberikan pelayanan kepada masyarakat;
 - d. melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat;
 - e. mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat;
 - f. menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
 - g. mewujudkan tujuan negara.
9. Bahwa alasan Kejaksaan Agung menerbitkan deponoring terhadap kasus Abaraham Samad dan Bambang Wijayanto dengan alasan Kepentingan Umum bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
10. Bahwa kepentingan umum adalah kepentingan negara/bangsa dan masyarakat luas. Jadi kepentingan umum harus diartikan sebagai kepentingan disemua aspek dalam bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat dalam arti yang seluas-luasnya serta yang menyangkut kepentingan hajat hidup masyarakat yang luas. Kalau demikian pengertiannya, kepentingan umum meliputi aspek-aspek antara lain idiologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan, pendidikan, keadilan, HAM, agama, yang mempunyai cakupan yang luas. Kepentingan umum bukan kepentingan pribadi/kelompok;
11. Bahwa Menurut John Saljndeho bahwa kepentingan umum secara sederhana dapat diartikan bahwa kepentingan umum dapat diartikan bahwa kepentingan umum dapat saja dikatakan untuk keperluan, kebutuhan dan kepentingan

orang banyak atau tujuan sosial yang luas. Selanjutnya John Slindeho membuat rumusannya sendiri mengenai kepentingan umum termasuk kepentingan Bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat dengan memperhatikan segi-segi social politik, dan hamkamnas atas dasar asas-asas pembangunan nasional dengan mengindahkan ketahanan Nasional serta wawasan nusantara;

12. Bahwa Pasal 35 huruf c dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menimbulkan multitafsir, merusak norma-norma yang berlaku dan konsep negara hukum, yang akhirnya tidak ada kepastian hukum. Maka dengan demikian dibutuhkan putusan final dari Mahkamah Konstitusi guna membatasi "Kepentingan umum dan asas oportuniti"
13. Bahwa penerbitan *deponering* merupakan preseden buruk, artinya ini suatu proses penegakkan hukum yang telah merugikan masyarakat, *deponering* hanya karena alasan kepentingan umum, yang mana kepentingan umum belum jelas batas batasnya dan tidak ada tolak ukurnya. Dan *deponering* ini menjadi preseden tidak baik dalam menegakkan hukum dalam waktu yang akan datang.
14. Bahwa pemohon sebagai badan hukum privat dan merupakan bagian dari masyarakat yang berperan aktif dalam menegakkan hukum dan HAM di Indonesia, secara khusus dan berpotensi kedepan bahwa *deponering* akan menghambat penegakan hukum dan Ham di Indonesia. Yang akhirnya rasa keadilan sulit terwujud bagi masyarakat.

B. PASAL 35 HURUF C UNDANG UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA MENJADI INKONSTITUSIONAL JIKA TIDAK MEMILIKI PENAFSIRAN YANG PASTI

1. Bahwa sebagaimana uraian di atas, karena tidak ada ketentuan dalam Pasal 35 huruf c UU 16/2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengenai sejauhmana batas kepentingan umum. Maka Pasal 35 huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004 menimbulkan multi-tafsir;
2. Bahwa akibat perbedaan penafsiran terhadap pasal *a quo*, telah terjadi pelanggaran terhadap UUD 1945 sebagaimana diuraikan di atas;
3. Bahwa jika Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 35 huruf c UU 16/2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan Pasal 28D ayat

(1) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dapat terjadi kekosongan hukum (*wetsvacuum*) mengenai alasan *deponering*;

4. Bahwa, oleh karena itu untuk mengatasi kekosongan hukum (*wetsvacuum*) tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat memberikan tafsir atas Pasal 35 huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang bertentangan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, agar menjadi konstitusional dan memberikan batasan penafsiran agar tidak terjadi inkonstitusional;

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, jelas bahwa di dalam permohonan uji materiil ini terbukti bahwa Pasal 35 huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia merugikan Hak Konstitusional Pemohon yang dilindungi (*protected*), dihormati (*respected*), dimajukan (*promoted*), dan dijamin (*guaranted*) UUD 1945. Oleh karena itu, diharapkan dengan dikabulkannya permohonan ini dapat mengembalikan Hak Konstitusional Pemohon sesuai dengan amanat Konstitusi;

Dengan demikian, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pengujian Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap UUD 1945;
2. Menyatakan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak ditafsirkan untuk kepentingan semua aspek dalam bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat dalam arti yang seluas-luasnya serta yang menyangkut kepentingan hajat hidup masyarakat yang luas. Meliputi aspek-aspek antara lain ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan, pendidikan, keadilan, HAM, agama;
3. Menyatakan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya, sepanjang tidak ditafsirkan kepentingan

untuk semua aspek dalam bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat dalam arti yang seluas-luasnya serta yang menyangkut kepentingan hajat hidup masyarakat yang luas. Meliputi aspek-aspek antara lain ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan, pendidikan, keadilan, HAM, agama;

4. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon Putusan seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Peneliti Independen Kekayaan Pejabat Negara Dan Pengusaha Nasional;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat dari Kelurahan Buaran mengenai Keterangan Domisili LSM mengenai Badan Peneliti Independen Kekayaan Pejabat Negara Dan Pengusaha Nasional Nomor 503.1/45/Ket.Brn-2015, tanggal 28 Mei 2015;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat dari Kantor Kanwil DJP Jakarta Barat mengenai Keterangan Terdaftar Badan Peneliti Independen Kekayaan Pejabat Negara Dan Pengusaha Nasional Nomor PEM-06458/WPJ.05/KP.0203/2010, tanggal 30 Desember 2010;
8. Bukti P-8 : Foto Lampiran I Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.01-HC.03.01 Tahun 1987 mengenai Permohonan Pendaftaran

Ciptaan, tanggal 31 Oktober 2014;

[2.3] Menimbang bahwa Pemerintah yang mewakili Presiden pada persidangan tanggal 2 Juni 2016 menjelaskan bahwa karena pasal dalam Undang-Undang yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon sama dengan Perkara Nomor 29/PUU-XIV/2016 maka keterangan Presiden bertanggal 21 April 2016 yang diterima di kepaniteraan Mahkamah tanggal 24 Mei 2016 *mutatis mutantis* berlaku juga untuk permohonan Pemohon. Adapun keterangan tertulis Presiden tersebut adalah sebagai berikut:

I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON

1. Bahwa para pemohon adalah korban suatu tindak pidana yang merasa dilakukan semena-mena oleh saudara Novel (pada saat itu berpangkat Iptu, dan saat ini sebagai penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi) yang berakibat Pemohon I mengalami cacat seumur hidup atas perkara penembakan yang dilakukan oleh saudara Novel. Para pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya atas ketentuan Pasal 35 huruf c dan Penjelasan Pasal 35 huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang mana apabila permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon I (terdaftar dalam perkara Nomor 02/PID.PRA/2016/PN.Bgl) atas Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Nomor B-03/N.7.10/E.P.1/02/2016 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 22 Februari 2016 untuk menghentikan penuntutan dalam kasus tersebut dengan alasan tidak cukup bukti dan telah kadaluwarsa, dikabulkan oleh pengadilan negeri, sehingga penuntutan terhadap perkara dimaksud harus dilakukan kembali. Pihak Jaksa Penuntut Umum, dalam hal ini Jaksa Agung akan melakukan pengesampingan perkara demi kepentingan umum berdasarkan ketentuan *a quo*;
2. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan *a quo* sangat rentan untuk disalahgunakan sebagai alat untuk memberikan kekebalan hukum terhadap pihak-pihak tertentu (*in casu* orang-orang yang sedang bekerja maupun pernah bekerja pada KPK atau institusi atau lembaga apa pun yang bergerak, atau berkaitan, atau menjalankan kegiatan antikorupsi atau kepada penggiat antikorupsi) agar tidak diadili di depan pengadilan yang sah di Negara Republik Indonesia, mengingat rekomendasi yang diberikan oleh badan

kekuasaan negara lainnya yang terkait dengan perkara yang akan dikesampingkan sama sekali tidak mengikat Jaksa Agung;

3. Bahwa terhadap penghentian penuntutan dan kemungkinan dilakukannya pengesampingan perkara, jelas jelas tidak adil serta merupakan perlakuan diskriminatif dan menghilangkan jaminan hak hidup dan mempertahankan hidup serta jaminan perlindungan maupun kepastian hukum, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum oleh negara kepada para Pemohon sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

Bahwa terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Nomor 24 Tahun 2003), menyatakan bahwa para pemohon adalah perorangan WNI yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang;
2. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-111/2005 tanggal 31 Mei 2005 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, dan putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya telah secara tegas memberikan pengertian dan batasan kumulatif perihal "kerugian konstitusional" terkait dengan berlakunya suatu norma Undang, yaitu:
 - a. adanya hak Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. bahwa Hak Konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
 - c. kerugian Konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; dan
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa terhadap permohonan para Pemohon tidak ditemukan adanya

hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian yang dialami oleh Para Pemohon baik yang bersifat spesifik (khusus) khususnya mengenai tindakan sdr. Novel yang telah melakukan penembakan terhadap kaki kiri Pemohon I sehingga menyebabkan cacat seumur hidup dengan penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Nomor B-03/N.7.10/E.P1/02/2016 tanggal 22 Februari 2016 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu dengan berlakunya pasal *a quo* yang dimohonkan untuk diuji.

4. Pemerintah berpendapat bahwa yang dipermasalahkan para Pemohon adalah *constitutional complaint* dan bukan *constitutional review*. Namun, oleh para Pemohon permasalahan tersebut diajukan sebagai permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 dengan dalil bahwa ketentuan pasal *a quo* yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan pasal-pasal UUD 1945. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, secara tegas dinyatakan Mahkamah Konstitusi berwenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus terhadap suatu norma Undang-Undang bertentangan dengan konstitusi (*constitutional review*), sementara terhadap *constitutional complaint* UUD 1945 tidak mengaturnya.
5. Bahwa kelemahan atau kekurangan yang terjadi dalam proses penerapan norma tidaklah benar jika diatasi dengan jalan mencabut norma itu. Sebab, kalau hal tersebut dilakukan maka apabila terjadi kekurangan dalam suatu penerapan suatu norma Undang-Undang tidak harus dengan cara mencabut norma tersebut, dalam hal ini sebagaimana dimaksud norma dalam Undang-Undang *a quo*, karena hal tersebut tidak akan menjamin adanya kepastian hukum.

Dengan demikian Pemerintah berpendapat tidak terdapat kerugian konstitusional yang dialami oleh para Pemohon terhadap keberlakuan pasal *a quo*;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan adalah tepat jika Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

III. PENJELASAN PEMERINTAH ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG YANG DIMOHONKAN OLEH PARA PEMOHON

1. Ketentuan Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan beserta penjelasannya, mengatur:

Pasal 35 huruf c

"Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang:

c. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum".

Penjelasan Pasal 35 huruf c

"Yang dimaksud dengan kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut";

2. Ketentuan tersebut diatas oleh Para Pemohon dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yang mengatur:

Pasal 28A

"Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya"

Pasal 28D

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pasal 28I

(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun;

(2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Terhadap permohonan para Pemohon, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Sebelum menjawab pokok permohonan terlebih dahulu Pemerintah akan menjelaskan mengenai surat ketetapan penghentian penuntutan yaitu:

- a. Bahwa Termohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 35 huruf c dan Penjelasan Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan didasarkan pada kasus perkara penembakan terhadap enam orang dengan Tersangka Sdr. Novel pada Kejaksaan Negeri Bengkulu yang kemudian pada tanggal 22 Februari 2016 dikeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Nomor B-03/N.7.10/E.P.1/02/2016 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu dengan mendasarkan pada persetujuan Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung dengan suratnya tanggal 19 Februari 2016 Nomor R-056/E.2/TPP.2/02/2016.
- b. Bahwa yang dimaksud dengan surat ketetapan penghentian penuntutan adalah tindakan penghentian penuntutan yang merupakan kewenangan Penuntut Umum (Jaksa Penuntut Umum yang diberikan tugas sebagai penuntut umum dalam menangani suatu perkara).
- c. Bahwa apa yang menjadi dasar para Pemohon mengajukan pengujian UU Kejaksaan tersebut tidaklah tepat dikarenakan para Pemohon mengajukan pengujian pasal *a quo* mengenai salah satu tugas dan kewenangan Jaksa Agung tentang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum dengan dilatarbelakangi oleh penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor B-031N.7.101E.P.1/02/2016 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu dengan tersangka Sdr. Novel, dimana ruang lingkup Surat Ketetapan Penghentian ini bukan kewenangan Jaksa Agung. Hal tersebut diperkuat dengan penjelasan dari Pasal 77 KUHAP yang menyebutkan yang dimaksudkan dengan "penghentian penuntutan" tidak termasuk penyampingan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung.

2. Tujuan diberlakukannya kewenangan pengesampingan perkara demi kepentingan umum (*deponering*):

Penyampingan perkara pidana demi kepentingan umum (*deponering*) dalam proses pidana adalah sebagai pengecualian dari asas legalitas. Menurut A.L.Melai, tidak diadakannya penuntutan oleh jaksa sebagai penuntut umum adalah merupakan *Rechtvinding* (penemuan hukum baru) yang harus dipertimbangkan masak-masak berhubung hukum menuntut

adanya keadilan dan persamaan hukum. Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan maupun penjelasannya mengatakan penyampingan perkara (*deponering*) demi kepentingan umum adalah sebagai berikut: yang dimaksud dengan "kepentingan umum" adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas, hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut;

Osman Simanjuntak mengatakan bahwa penyampingan perkara ini adalah wewenang yang diberikan Undang-Undang kepada Jaksa Agung RI untuk menyampingkan perkara demi kepentingan umum. Adapun dasar penyampingan perkara ini karena hukum acara kita menganut asas oportunitas dimana suatu perkara (perbuatan pidana) apabila dilimpahkan ke persidangan diperkirakan akan menimbulkan suatu guncangan di kalangan masyarakat atau dengan penyidangan perkara tersebut akan menimbulkan akibat negatif di kalangan masyarakat luas;

Dasar hukum pelaksanaan penyampingan perkara demi kepentingan umum (*deponering*) berdasarkan asas oportunitas di Indonesia adalah:

- a. Hukum tidak tertulis (hukum kebiasaan);
- b. Pasal 4 Perpu Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi;
- c. Pasal 35 huruf c UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

Asas oportunitas tercantum di dalam Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan yang menyebutkan Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang menyampingkan perkara demi kepentingan umum. Apa artinya "kepentingan umum" dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 35 huruf c sebagai berikut: "yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat luas".

Asas oportunitas sebagai pranata hukum dikenal sebagai suatu kewenangan Jaksa Agung untuk meniadakan penuntutan atau tidak menuntut ke muka pengadilan terhadap seseorang, atas dasar pertimbangan kepentingan umum walaupun cukup bukti untuk dituntut. Kebijaksanaan yang memberi wewenang untuk memilih atau memotong suatu mata rantai dari

proses peradilan adalah untuk mewujudkan manfaat hukum bagi kemaslahatan masyarakat. Asas oportunitas sebagai pranata hukum yang cenderung merupakan suatu tradisi itu pada hakekatnya merupakan hasil kesepakatan yang sadar dari masyarakat dan merupakan sarana untuk melindungi dan membimbing serta turut memberikan bentuk dalam kehidupan masyarakat. Apabila pada saat sekarang ini pranata hukum yang tumbuh diakui sudah tidak mampu lagi memelihara dan memanifestasikan wujud hakiki hukum, yakni keadilan, kebenaran, dan ketertiban maka secara sadar pula pranata tersebut dengan sendirinya perlu ditinjau.

Jadi secara umum dapatlah ditarik kesimpulan bahwa tujuan dari penyampingan perkara (*deponering*) pada prinsipnya adalah untuk memberi kemanfaatan, kelayakan, dan kesempatan yang baik guna melindungi kepentingan masyarakat secara baik dan benar. Mengingat pentingnya penggunaan kewenangan *deponering* tersebut, maka kewenangan tersebut harus tetap diberlakukan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan.

3. Selanjutnya Pemerintah akan memberi penjelasan terhadap pokok permohonan sebagai berikut:

a. Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan bertentangan dengan Pasal 28A UUD 1945.

Terhadap dalil para Pemohon di atas, Pemerintah memberikan uraian/argumentasi sebagai berikut:

1. Pasal ini merupakan bab baru dalam UUD 1945 dan sekaligus sebagai perluasan materi HAM yang telah ada di dalam UUD 1945 sebelum diubah;
2. Penambahan rumusan HAM serta jaminan penghormatan, perlindungan, pelaksanaan, dan pemajuannya ke dalam UUD 1945 bukan semata-mata untuk mengakomodasi perkembangan pandangan mengenai HAM yang makin menganggap penting HAM sebagai isu global, melainkan karena hal itu merupakan salah satu syarat negara hukum. HAM sering dijadikan sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat peradaban, tingkat demokrasi, dan tingkat kemajuan suatu negara. Rumusan HAM yang telah ada dalam UUD 1945 perlu dilengkapi dengan memasukkan pandangan mengenai HAM yang

berkembang sampai saat ini. Masuknya rumusan HAM ke dalam UUD 1945 merupakan kemajuan besar dalam proses perubahan Indonesia sekaligus menjadi salah satu ikhtiar bangsa Indonesia menjadikan UUD 1945 menjadi Undang-Undang Dasar yang makin modern dan makin demokratis;

3. Dengan adanya rumusan HAM dalam UUD 1945, maka secara konstitusional hak asasi setiap warga negara dan penduduk Indonesia telah dijamin. Dalam hubungan tersebut, bangsa Indonesia berpandangan bahwa HAM harus memperhatikan karakteristik Indonesia dan suatu hak asasi juga harus diimbangi dengan kewajiban, sehingga diharapkan akan tercipta saling menghargai dan menghormati akan hak asasi tiap-tiap pihak khususnya hak untuk hidup serta hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya;
4. Berdasarkan hal tersebut diatas maka dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 35 huruf c UU 16 Nomor 2004 bertentangan dengan Pasal 28A UUD 1945 adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum karena salah satu tujuan Pasal 35 huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004 justru memberi jaminan, perlindungan terhadap kepentingan umum setiap warga negara secara pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda dibawah kekuasaan serta rasa aman untuk menyelenggarakan kehidupannya.

b. Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Terhadap dalil para Pemohon di atas, Pemerintah memberikan uraian/argumentasi sebagai berikut:

1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 "*Universal Declaration Of Human Rights*" yang menjadi pedoman umum (Universality) di setiap negara. Hukum merupakan penceminan dari jiwa dan pikiran rakyat. Negara Indonesia adalah Negara yang berlandaskan hukum (*Rechtstaats*). Salah satu unsur yang dimiliki oleh negara hukum adalah pemenuhan akan hak-hak dasar manusia (*fundamental rights*).

2. Bahwa dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 haruslah dibaca dengan menggunakan penafsiran sistematikal (*systematische interpretative*) sehingga Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 merupakan ketentuan yang membatasi Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena letak dari Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 berada pada penutup ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang hak asasi manusia di dalam UUD 1945. Penafsiran tersebut juga menyebabkan bahwa hak asasi manusia yang diatur di dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28I tunduk pada pembatasan hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28J UUD 1945.
3. Disamping itu, karena Indonesia menganut sistem hukum *civil law*, maka sumber dari hak asasi manusia adalah konstitusi dan peraturan perundang-undangan oleh karena itu jika konstitusinya mereduksi hak asasi manusia warga negaranya maka hal tersebut diperbolehkan walaupun hak asasi manusia yang direduksi itu sendiri merupakan *non-derogable rights* karena ada atau tidaknya hak asasi manusia tergantung dari pengaturannya di dalam konstitusi.
4. Berdasarkan hal tersebut di atas maka dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum karena salah satu tujuan Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan untuk memberikan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan keseimbangan antara pelaksanaan kepentingan umum dengan kepentingan pribadi setiap warga negara.

c. Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

Terhadap dalil para Pemohon di atas, Pemerintah memberikan uraian/argumentasi sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan pasal ini dimaksudkan setiap orang memiliki hak-hak dasar yang tidak dapat dikurangi dalam bentuk apapun dan diperlakukan sama serta mendapatkan perlindungan yang sama dari segala hal yang bersifat diskriminatif.
2. Indonesia merupakan negara hukum yang memberikan perlindungan yang sama terhadap hak-hak dasar atau hak asasi setiap warga negaranya. Akan tetapi dalam pemberian serta pelaksanaan hak asasi

tersebut setiap warga negara harus tunduk pada batasan-batasan yang diberikan oleh Undang-Undang dengan tujuan untuk menjamin pengakuan serta perlindungan terhadap hak-hak orang lain sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

3. Berdasarkan hal tersebut di atas maka dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum karena ketentuan pasal ini tidak melanggar hak konstitusional setiap warga negara, ketentuan pasal ini adalah menjamin terselenggaranya kepentingan umum yang memberikan kemanfaatan bagi setiap warga negara.

IV. PETITUM

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus dan mengadili permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
3. Menyatakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*);
4. Menyatakan ketentuan Pasal 35 huruf c dan Penjelasan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tidak bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

[2.4] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian konstitusionalitas Undang-Undang *in casu* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401, selanjutnya disebut UU 16/2004) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat bertindak sebagai pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/ 2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sesuai dengan uraian Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengqualifikasikan dirinya sebagai badan hukum publik dan badan hukum privat dengan nama Badan Peneliti Independen Kekayaan Pejabat Negara dan Pengusaha Nasional, namun Pemohon dalam persidangan tanggal 1 Juni 2016 telah menyatakan memperbaiki kualifikasi kedudukannya sebagai badan hukum privat, berupa organisasi

masyarakat dengan nama Badan Peneliti independen Kekayaan Pejabat Negara dan Pengusaha Nasional (BPI KPNNP) yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Zainal Abidin, S.H., Nomor 5 tanggal 9 Desember 2010 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BPI KPNNP, berkedudukan di Jalan Mawar Nomor 20 Victor Buana, Serpong, Kota Tangerang Selatan;

Bahwa tujuan dan kegiatan usaha Pemohon berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tersebut, antara lain:

- a. berperan aktif dan ikut serta dalam menegakkan hukum dan hak asasi manusia.
- b. meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat;
- c. penelitian dan menerima pengaduan dari Masyarakat terhadap penegakan hukum serta memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- d. melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat;
- e. mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat;
- f. menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- g. mewujudkan tujuan negara.

Bahwa Pemohon menganggap hak konstitusionalnya yang diatur dalam Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya Pasal 35 huruf c UU 16/2004 karena pasal dalam Undang-Undang telah menghambat dan mengurangi hak konstitusional Pemohon untuk melakukan tujuan dan kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran dasar BPI KPNNP tersebut di atas;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan dalil Pemohon tersebut dikaitkan dengan Pasal 51 ayat (1) UU MK, serta Putusan Mahkamah sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian Pemohon dan berlakunya Undang-Undang *a quo*. Kerugian konstitusional Pemohon tersebut bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan adanya kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi. Berdasarkan penilaian dan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengujian permohonan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memohon pengujian Pasal 35 huruf c UU 16/2004 yang menyatakan, "*Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang: a. ... c. mengesampingkan perkara demi kepentingan umum*". Menurut Pemohon pasal dalam Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan prinsip *equality before the law* yang terkandung dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Bahwa Kejaksaan Agung telah mengeluarkan *deponoring [Sic!]* terhadap kasus mantan Ketua KPK, Abraham Samad dan Bambang Wijayanto pada tanggal 3 Maret 2016 dengan alasan demi kepentingan umum. Menurut Pemohon bahwa penerbitan *deponoring [Sic!]* merupakan suatu proses penegakkan hukum yang buruk dan merugikan masyarakat. Proses penegakan hukum demikian, ke depan akan menimbulkan preseden yang tidak baik karena dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi/kelompok yang mengatasnamakan kepentingan umum;

Bahwa kepentingan umum adalah kepentingan negara/bangsa dan masyarakat luas. Kepentingan umum harus diartikan sebagai kepentingan di semua aspek dalam bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat dalam arti yang seluas-luasnya serta yang menyangkut kepentingan hajat hidup masyarakat yang luas. Oleh karena itu, kepentingan umum harus diartikan meliputi aspek, antara lain, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan, pendidikan, keadilan, HAM, agama, yang mempunyai cakupan yang luas;

Bahwa menurut Pemohon Pasal 35 huruf c dan penjelasan pasal *a quo* menimbulkan multitafsir, merusak norma dan konsep negara hukum yang menyebabkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat memberikan tafsir Pasal 35 huruf c UU 16/2004, yakni untuk kepentingan semua aspek dalam bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat dalam arti yang seluas-luasnya serta yang menyangkut kepentingan hajat hidup masyarakat yang luas. Meliputi aspek-aspek antara lain ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan, pendidikan, keadilan, HAM, dan agama;

[3.9] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan dari Pemohon, bukti surat/tulisan dari Pemohon, keterangan DPR, dan keterangan Presiden, sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.9.1] Bahwa menurut Mahkamah terdapat ketidakkonsistenan dalil-dalil pokok permohonan Pemohon ataupun antara pokok permohonan dan petitum permohonan Pemohon. Dalam pokok permohonan huruf A angka 1, angka 2, dan angka 3, huruf B angka 1, angka 3, dan angka 4, Pemohon mendalilkan mengajukan permohonan pengujian Pasal 35 huruf c UU 16/2004 terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, namun dalam pokok permohonan huruf B angka 12, Pemohon mendalilkan mengajukan permohonan pengujian Pasal 35 huruf c dan penjelasannya yang dianggap oleh Pemohon menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum. Apabila benar Pemohon mengajukan permohonan pengujian Penjelasan Pasal 35 huruf c UU 16/2004, namun penjelasan pasal *a quo* tidak ikut dimohonkan dalam petitum Pemohon *a quo* [vide bagian Duduk Perkara];

[3.9.2] Bahwa terlepas dari adanya fakta permohonan Pemohon yang tidak konsisten tersebut di atas, namun menurut Mahkamah hal pokok yang dimohonkan Pemohon adalah memohon kepada Mahkamah memaknai lebih jauh tentang pengertian kepentingan umum dalam Pasal 35 huruf c UU 16/2004 menjadi kepentingan semua aspek dalam bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat dalam arti yang seluas-luasnya serta yang menyangkut kepentingan hajat hidup masyarakat yang luas, yang meliputi aspek-aspek, antara lain, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan, pendidikan, keadilan, hak asasi manusia, dan agama;

[3.9.3] Bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah Pasal 35 huruf c UU 16/2004 adalah mengatur mengenai kewenangan Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Penjabaran lebih lanjut mengenai frasa "*mengesampingkan perkara demi kepentingan umum*" dimuat dalam penjelasan pasal *a quo* yang menyatakan:

"Yang dimaksud dengan "kepentingan umum" adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas.

Mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas, yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut".

[3.9.4] Bahwa berdasarkan ketentuan pasal *a quo*, menurut Mahkamah permohonan Pemohon yang mengajukan pengujian Pasal 35 huruf c UU 16/2004 untuk memperluas pengertian umum dengan dimaknai sebagai “*kepentingan semua aspek dalam bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat dalam arti yang seluas-luasnya serta yang menyangkut kepentingan hajat hidup masyarakat yang luas, yang meliputi aspek-aspek, antara lain, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan, pendidikan, keadilan, hak asasi manusia, agama*” adalah tidak tepat karena Pasal 35 huruf c UU 16/2004 tidak mengatur mengenai penjabaran pengertian kepentingan umum, akan tetapi pasal *a quo* mengatur tentang *seponering* oleh jaksa agung. Bahwa benar dalam pasal *a quo* terdapat frasa “*kepentingan umum*” namun penjabaran kepentingan umum yang dianggap bersifat subjektif tersebut diatur dalam Penjelasan Pasal 35 huruf c UU 16/2004, sehingga menurut Mahkamah seharusnya penjelasan pasal *a quo*-lah yang dimohonkan pengujian;

[3.9.5] Bahwa terlepas tidak jelasnya maksud permohonan Pemohon, namun secara substantif yang dimohonkan Pemohon materinya telah termuat dalam Putusan Nomor 29/PUU-XIV/2016, bertanggal 11 Januari 2017. Meskipun sebagian pasal dan petitum yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon *a quo* berbeda dengan permohonan Perkara Nomor 29/PUU-XIV/2016, namun semangat dan argumentasi kedua permohonan tersebut adalah sama yaitu menghendaki jaksa agung dalam menerbitkan *seponering* harus memperhatikan kepentingan lain. Terhadap pokok permohonan demikian yang oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 29/PUU-XIV/2016, bertanggal 11 Januari 2017, telah dinilai dan dipertimbangkan terhadap Penjelasan Pasal 35 huruf c UU 16/2004 yang pada pokoknya menjadi, “*Jaksa Agung dalam menerbitkan seponering wajib memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut*”. Dengan demikian, maka pertimbangan tersebut secara *mutatis mutandis* berlaku untuk pertimbangan perkara *a quo*;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;
- [4.2] Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Patrialis Akbar, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Kamis, tanggal tujuh belas, bulan November, tahun dua ribu enam belas**, dan **hari Senin, tanggal sembilan, bulan Januari, tahun dua ribu tujuh belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal sebelas, bulan Januari, tahun dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan **pukul 15.24 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Patrialis Akbar, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul,

masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili tanpa dihadiri oleh Pemohon/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Anwar Usman

Suhartoyo

ttd.

ttd.

Maria Farida Indrati

Wahiduddin Adams

ttd.

ttd.

Patrialis Akbar

Aswanto

ttd.

ttd.

I Dewa Gede Palguna

Manahan MP Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Sunardi